

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OWNER MOBIL RENTAL
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA KEJAHATAN
PENGGELAPAN MOBIL**

**(Studi Kasus pada Persewaan Mobil Rental di Kabupaten Rembang
Kecamatan Rembang)**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Hukum Program Kekhussan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

FaizDzihni Argian

30302200105

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

(UNISSULA) SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OWNER MOBIL RENTAL
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA KEJAHATAN
PENGGELAPAN MOBIL.

(Studi Kasus Pada Persewaan Mobil Rental di Kabupaten Rembang
Kecamatan Rembang)



Telah Disetujui.:

Pada Tanggal, 06/10/2005

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OWNER MOBIL RENTAL
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA KEJAHATAN
PENGGELAPAN MOBIL.

Diarsipkan dan disusun oleh


Nama : Faiz Dzihni Argian

Nim : 30302200105

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- —Dan Allah mencintai orang – orang yang sabar||
(Q.S Ali Imran : 146).
- — Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat.

Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit|| - Edwar Satria.

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan:

- Kepada Orang Tua saya tercinta yang sudah membesarkan saya dari lahir hingga sekarang, dengan cinta yang tak berkesudahan, dan yang telah menyediakan fasilitas pendukung bagi penulis selama bersekolah.
- Bagi diri sendiri, yang telah berhasil melewati proses yang luar biasa. Skripsi ini menjadi bukti bahwa saya dapat menyelesaikannya dan bangga terhadap diri sendiri.
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faiz Dzihni Argian

Nim 30302200105

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OWNER MOBIL RENTAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENGGELAPAN MOBIL**", benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

UNISSULA
جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

Semarang, Oktober 2025



Faiz Dzihni Argian
NIM.30302200105

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAIZ DZIHNI ARGIAN

NIM : 30302200105

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OWNER MOBIL RENTAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENGGELAPAN MOBIL” dan menyertuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta atau plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 1 Desember 2025

Yang menyatakan



FAIZ DZIHNI ARGIAN

NIM: 30302200105


PRINT: 30302200105

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OWNER MOBIL RENTAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENGELAPAN MOBIL”** Ini datang pada waktu yang tepat. Tujuan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan prasyarat untuk gelar Sarjana Hukum di Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung di Semarang.

Penulis telah menerima bimbingan, inspirasi, dan dukungan moral dari sejumlah orang untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya, sebagai penulis, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam segala hal, serta saudara-saudara dan teman-teman terdekat saya, yang selalu ada untuk saya. Penulis telah menerima banyak bantuan dalam bentuk bimbingan, arahan, dan nasihat dari berbagai orang untuk menyelesaikan penelitian ini dan menulis skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas hal ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu. Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 8. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku dan Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir.
 9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
 10. Seluruh karyawan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 11. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ari Wibowo Ihwan dan Ibu Wigianti, dua orang telah memberikan dukungan dan bantuan yang luar biasa kepada penulis, dan doa-doa serta dukungan yang tak tergoyahkan dari mereka telah memungkinkan penulis untuk berhasil menyelesaikan skripsi ini.
 12. Sahabat penulis Farhan Ahmad Zain, Dhyo Ibnu, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu oleh penulis.
 13. Seseorang yang menemani dan dianggap spesial pada penulis, mendukung penulis apa pun yang terjadi, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan dorongan terus-menerus.
 14. Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna akibat keterbatasan keterampilan dan keahliannya. Oleh karena itu, penulis menyambut masukan konstruktif dan memohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Terakhir, tujuan penulis adalah agar skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Semarang, Oktober 2025

Penulis

Faiz Dzihni Argian

NIM. 30302200105



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	4
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	5
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	6
KATAPENGANTAR	7
ABSTRACT	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan umum tentang tindak pidana	18
1. Pengertian tindak pidana	18
2. Unsur-unsur tindak pidana	21
3. Jenis-jenis tindak pidana	28
B. Tinjauan umum tentang penggelapan	31
1. Pengertian penggelapan	31
2. Jenis-jenis perlindungan terhadap penggelapan	34
3. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan	36
4. Faktor-faktor dan upaya tindak pidana penggelapan	41
5. Penggadaian mobil rental	44
C. Tinjauan umum tentang kausatif	46
1. Pengertian Kausatif	46
2. Pengertian kepastian hukum	48
D. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum	48
1. Pengertian perlindungan hukum	48
2. Perlindungan asuransi	51

3. Modus operandi dan peran teknology dalam perlindungan.....	53
4. Sistem keamanan kendaraan modern	54
5. Dasar hukum pidana	56
6. Kolaborasi antar lembaga	57
7. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan	58
8. Hak dan kewajiban pihak penyewa.....	59
9. Perlindungan dalam kontrak	60
10. Pengertian Onrechtmatige daad dan unsur Onrechtmatige daad.....	62
11. Pengertian Ipsus Jure dan unsur-unsur Ipsus Jure.....	63
E. Tinjauan umum tentang teori korban kejahatan.....	64
1. Pengertian korban kejahatan	65
2. Jenis-jenis korban kejahatan	65
3. Pencegahan kejahatan	66
4. Hak dan kewaiban kejahatan.....	67
BAB III.....	68
HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	68
A. Pelaksanaan Penggelapan Rental Mobil.....	68
B. Faktor-faktor terkait penerapan perlindungan hukum bagi owner mobil rental sebagai upaya mencegah tindak pidana penggelapan mobil	71
1. Faktor Niat	72
2. Faktor Kesempatan	72
3. Faktor kelalaian pemilik rental	72
4. Faktor human error	73
BAB IV	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

ABSTRAK

Dalam era modernisasi, kebutuhan manusia terhadap sarana transportasi darat meningkat pesat, sehingga banyak pengusaha mendirikan usaha rental mobil. Persaingan ketat menyebabkan syarat penyewaan mobil menjadi mudah, termasuk penyewaan tanpa sopir, yang membuka celah terjadinya tindak kejahatan penggelapan mobil. Penyalahgunaan hak atas mobil yang disewa menjadi masalah utama, terutama karena kepercayaan tidak cukup menjamin keamanan. Pemilik rental sering menghadapi risiko seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan, dan penyalahgunaan kendaraan, yang membawa kerugian ekonomi dan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik rental, faktor penyebab penggelapan mobil, serta pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam mengidentifikasi serta mencegah tindak pidana penggelapan pada bisnis rental mobil, khususnya di Kabupaten Rembang. Dengan pasal yang membahas tentang penelitian ini dalam pasal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 373 KUHP, Pasal 374, Pasal 375, dan 376 KUHP.

Penggelapan terjadi ketika pihak penyewa mobil rental dengan sengaja melakukan penggelapan, seperti menyembunyikan atau menjual mobil sewaan tanpa sepengetahuan pemilik rental, yang telah mengetahui identitas kedua pihak namun melakukan pelanggaran kepercayaan tersebut.

Kata kunci: Penggelapan Mobil, Perlindungan Hukum, Rental Mobil, Pasal 372 KUHP, Kejahatan Properti, Penyewa Mobil, Pemilik Rental, Hukum Pidana, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

In the modern era, human demand for land transportation has increased rapidly, leading many entrepreneurs to establish car rental businesses. Fierce competition has made car rental requirements easier, including driverless rentals, which has opened up opportunities for car embezzlement. Misuse of rental car rights is a major problem, especially since trust is not sufficient to guarantee safety. Rental owners often face risks such as late returns, damage, and misuse of vehicles, which lead to economic and legal losses.

This study aims to determine the forms of legal protection for rental owners, the factors causing car embezzlement, and the perspective of Islamic law on the crime of embezzlement. The study uses a sociological juridical method with a descriptive analytical approach. This research is expected to provide theoretical and practical benefits in identifying and preventing embezzlement in the car rental business, particularly in Rembang Regency. The articles discussed in this study are Article 372 of the Criminal Code (KUHP), Article 373 of the KUHP, Article 374, Article 375 and 376 of the KUHP.

Embezzlement occurs when a rental car renter intentionally commits embezzlement, such as hiding or selling the rental car without the knowledge of the rental owner, who already knows the identities of both parties but breaches their trust.

Keywords: *Car Embezzlement, Legal Protection, Car Rental, Article 372 of the Indonesian Criminal Code, Property Crime, Car Renter, Rental Owner, Criminal Law, Legal Certainty.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era modernisasi ini infrastruktur dan fasilitas transportasi sangat diminati oleh masyarakat. Aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti bepergian ke tempat kerja, berbelanja, menggunakan transportasi umum, atau pergi ke sekolah, sangat bergantung pada transportasi. Terutama, kebutuhan akan transportasi darat terus meningkat setiap hari. Tidak semua orang memiliki uang untuk membeli mobil, apalagi satu mobil. Akibatnya, banyak pemilik usaha kini mempertimbangkan untuk memulai perusahaan penyewaan mobil.

Akibatnya, industri penyewaan mobil berkembang pesat, dan saat ini terdapat banyak perusahaan penyewaan mobil yang beroperasi di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat persaingan yang ketat di antara perusahaan penyewaan mobil. Perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan yang menyewa kendaraan mereka. Untuk menarik pelanggan, mereka menawarkan syarat dan ketentuan yang sederhana untuk penyewaan mobil. Banyak perusahaan penyewaan mobil tidak menyediakan sopir untuk kendaraan mereka. Kriminalitas dimungkinkan oleh syarat dan ketentuan yang longgar dari bisnis penyewaan dan penyewaan mobil tanpa sopir. Ini adalah cara mudah bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri mobil yang mereka sewa. Penyalahgunaan mobil sewaan merupakan bukti bahwa aktivitas kriminal dapat terjadi. Dalam industri penyewaan mobil, kepercayaan mutual sangat penting. Namun, kepercayaan itu sendiri tidak menjamin bahwa hak-hak yang terkait dengan penyewaan mobil tidak akan disalahgunakan. salah satu *risiko nyata* yang sering dihadapi oleh pengusaha rental adalah tindakan dari pihak

penyewa, seperti kerusakan yang tidak dilaporkan, pengembalian yang terlambat, dan bahkan penggunaan mobil untuk tujuan ilegal. Dalam kondisi tersebut, pengusaha sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menuntut ganti rugi, terutama jika tidak tersedia bukti tertulis atau ketentuan hukum yang tegas dalam perjanjian.

Hal ini tentu menimbulkan kerugian secara ekonomi dan hukum bagi pengusaha. Masalah ekonomi, yang sering dijadikan alasan untuk kegiatan kriminal, termasuk pencurian mobil sewaan, merupakan masalah yang abadi dan belum terselesaikan. Orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa berusaha melakukannya secara legal akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan. Hal ini terutama berlaku ketika menggunakan strategi yang dianggap sederhana dan mudah dikelola, seperti menyewa mobil dari perusahaan yang menawarkan syarat dan ketentuan dasar, dan kemudian menjualnya.¹

¹ (Ahmad Fadli, 2010, MUI: *Moral Masyarakat Indonesia Menurun (online)*, <http://www.Okezone.com>, (08 Februari 2011))

Salah satu perusahaan yang beroperasi di industri jasa adalah perusahaan penyewaan mobil. Tujuan perusahaan ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan penyewaan mobil untuk berbagai keperluan. Karena memulai bisnis penyewaan mobil tidak memerlukan berbagai jenis mobil yang rumit, bisnis ini relatif mudah untuk dijalankan.

Jika penyewa dan perusahaan rental mobil sepakat mengenai harga sewa, sistem ini akan mengenakan biaya atau harga sewa untuk kendaraan atau mobil yang disewa. Saat menyewa mobil, masyarakat umum diperbolehkan memilih merek atau jenis kendaraan yang diinginkan dari pilihan yang ditawarkan oleh lokasi rental. Mereka juga memiliki kebebasan untuk menentukan berapa lama mereka ingin menyewa kendaraan tersebut. Harga, durasi, dan waktu sewa merupakan faktor utama dalam penyewaan mobil, dan periode sewa seringkali 12 jam, 24 jam, atau kelipatan dari waktu tersebut. Mereka yang ingin menyewa kendaraan bermotor harus menunjukkan identitas, biasanya berupa kartu identitas. Contohnya meliputi SIM (Surat Izin Mengemudi), kartu mahasiswa (untuk mahasiswa), dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).²

Usaha rental mobil sendiri dalam sudut pandang islam tergolong terjadi adanya sifat tolong menolong. Karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat.

² (Wulandari. 2016. *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Mobil* pada CV. Nadira Utama berbasis Application Dekstop. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur, Sistem Informasi. Pangkal Pinang: Repository Atma Luhur).

Sebagaimana penjelasan di dalam al – Qur'an Surah al – Maidah/5:2.

“Wahai orang – orang yang beriman ! Janganlah kamu melanggar syi ’ar- syi ’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan – bulan haram, dan jangan (mengganggu) hadyu (hewan – hewan kurban) dan qalaid (hewan- hewan qurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang – orang yang mengunjungi Baitul Haram ; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhan. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa – Nya ”.³

Dalil diatas yang mengartikan bahwa Allah SWT melarang keras hambanya untuk membantu dalam kemaksiatan dan tegas Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong atau saling membantu berbuat kebaikan kepada yang lain dan meninggalkan yang munkar. Sehingga usaha rental mobil juga saling tolong menolong kepada pihak penyewa agar mempermudah untuk memenuhi keperluannya.

Kejahatan terhadap properti adalah masalah global yang tidak mengenal

³ (Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemahnya dan Tafsir, (Bandung: Jabal, 2010),106.).

batas negara atau tingkat kemajuan ekonomi. Kejahatan terhadap properti mengalami peningkatan di berbagai negara, dengan peningkatan yang sangat nyata di negara-negara berkembang. Fenomena ini sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara-negara tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa masalah kejahatan bukanlah monopoli negara-negara berkembang saja. Negara-negara maju pun tidak kebal terhadap kejahatan yang mengancam kesejahteraan dan keamanan warganya.

Sebagaimana diatur pada Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi —*Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000” tetapi menurut keentuan KUHPidana baru mulai 2 Januari 2026, denda maksimal ntuk penggelapan termasuk dalam kategori IV sebesar Rp 200.000.000”*. Dalam hal ini telah adanya kesepakatan antara pemilik dan penyewa secara langsung namun dalam hal ini telah adanya kesepakatan antara pemilik dan penyewa secara langsung serta telah mengetahui identitas pribadi kedua pihak, namun setelah berjalanya proses penyewaan pihak penyewa telah melakukan wanprestasi atau dapat dikatakan bahwa pihak penyewa dengan sengaja mencuri atau melarikan mobil sewaan kepada pihak ketiga. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam kasus

tindak pidana penggelapan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan atau individu dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindakan yang diatur dalam pasal 372 hingga 377 KUHP ini dapat dianggap sebagai delik kebiasaan. Dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika perbuatan terlarang tersebut dilakukan berulang kali atau yang biasa disebut dengan residivis.⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan: penggelapan biasa, yang diatur dalam Pasal 372; penggelapan ringan, yang diatur dalam Pasal 373; penggelapan karena jabatan, yang diatur dalam Pasal 374 dan 375; serta penggelapan dalam lingkup keluarga, yang diatur dalam Pasal 376. Perbedaan antara tindak pidana penggelapan dan pencurian adalah bahwa yang pertama melibatkan pencurian barang yang belum berada dalam kepemilikan pelaku dan harus diambil, sedangkan yang kedua melibatkan pencurian barang yang sudah berada dalam kepemilikan pelaku dan tidak diperoleh secara ilegal.

Seseorang dapat memperoleh sesuatu yang milik orang lain dengan cara ilegal (tindakan melanggar hukum) atau cara legal (Ipsus Jure). Tindakan kriminal penggelapan, di sisi lain, mensyaratkan bahwa objek tersebut berada di tangan pelaku sebagai hasil dari tindakan yang sesuai dengan hukum, seperti penitipan, pinjaman, sewa, gadai, dan sebagainya.

⁴ Muhammad Ainul Syamsu, 2016. Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta, Prenadamedia Group. Hal.155

Pemilikan harta benda milik orang lain, seperti barang yang diperoleh melalui pencurian, penipuan, penggelapan, dan cara-cara ilegal lainnya, merupakan hasil dari perbuatan yang melanggar hukum. Tindak pidana penggelapan ini sangat menarik untuk dikaji atau dipelajari oleh penulis maupun pembaca, Karena aspek suatu benda berada dalam kepemilikan pelaku merupakan salah satu ciri yang membedakan penggelapan dari pencurian.⁵

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam lagi tentang penerapan perlindungan hukum bagi owner mobil rental sebagai upaya mencegah tindak pidana kejahatan penggelapan mobil pada Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Dalam suatu penulisan proposal skripsi yang berjudul : **“Penerapan perlindungan hukum bagi owner mobil rental sebagai upaya mencegah tindak pidana kejahatan penggelapan mobil”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik rental mobil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

⁵ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2004, hal. 69.

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penggelapan mobil?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana penggelapan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggelapan mobil rental.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana penggelapan.
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penggelapan mobil rental.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti dan pembaca terkait tentang dampak dan penyebab mengenai dari penggelapan mobil tersebut.

2. Secara Praktis

Diharapkan kedua belah pihak akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan manfaat dari temuan studi ini, termasuk:

- a. Bagi Pengusaha Rental Mobil

Membantu pengusaha dalam mengidentifikasi dan memitigasi *risiko* yang sering terjadi dalam sistem rental mobil lepas kunci, seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan kendaraan, atau penyalahgunaan kendaraan.

b. Bagi Penyewa Mobil

Penyewa harus diberitahu tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang berlaku, termasuk kewajiban untuk menjaga mobil dalam kondisi baik dan mengembalikannya tepat waktu.

E. Terminologi

Berikut merupakan terminologi dari penelitian ini :

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni —perlindungan| dan —hukum|. KBBI mengartikan perlindungan hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Yang berarti bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum tertulis dan tidak tertulis, baik yang bersifat represif maupun preventif.

2. Pengusaha

Pengusaha adalah sebuah individu maupun kelompok yang mengelola dan menjalankan sebuah bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dan seringkali mengambil resiko yang tinggi.⁶

3. Rental Mobil

Rental Mobil adalah layanan penyewaan di bidang transportasi darat yang memungkinkan buat individu untuk membayar biaya sewa kepada perusahaan rental mobil. Jasa penyewaan mobil ditujukan untuk masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi cara penyewaan mobil

dapat dipinjam secara harian ataupun kontrak mingguan ataupun bulanan.⁷

4. Sekawan Rentcar

Sekawan Rentcar merupakan layanan penyewaan rental mobil di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dan menyediakan banyak berbagai jenis mobil yang siap di sewa untuk penyewa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang mengumpulkan data dan melakukan sebuah data penelitian menggunakan pikiran guna mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis data. maka dari itu penelitian ini menggunakan metode berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. *Yuridis sosiologis* adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, dan untuk menganalisis fenomena hukum dalam konteks masyarakat. Metode pendekatan ini bertujuan memahami hukum berfungsi dalam masyarakat dan norma-norma hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial

2. Spesifikasi Penelitian

⁶ Hadi, S. (2015). Pengantar Kewirausahaan. Jakarta: Mitra Wacana Media..

⁷ Rikha Y. Siagian, di upload pada tanggal 12 Agustus 2023) diakses pada 6 January 2025.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, suatu metode penelitian yang memanfaatkan teori-teori hukum yang relevan dan praktik hukum yang baik untuk menggambarkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan metode penelitian ini adalah menggunakan data dasar dari hubungan teknis dengan definisi penelitian untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta suatu proses atau hubungan. Selain itu, penelitian analisis deskriptif tidak memerlukan pengajuan hipotesis tertentu atau analisis teoretis yang rumit.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian. Penelitian data primer dan penelitian:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan dan diolah oleh peneliti, seperti melalui survei atau wawancara bersama pengusaha penyewaan mobil rental langsung.

Sehingga sumber data di sini adalah sumber yang paham suatu fenomena secara langsung, dimana fenomena ini di teliti. Data primer dapat berupa survei, observasi langsung, wawancara, dan eksperimen.⁸

b. Data sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang bersal dari literatur dan dokumen, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif, yang menjadi dasar dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer yaitu

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
- b) Kitab undang-undang hukum pidana.



2) Bahan hukum sekunder

Merupakan sumber hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, termasuk yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan sumber hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, website, serta berbagai sarana pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu unsur terpenting dalam suatu penelitian adalah strategi pengumpulan data, yang memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak hanya valid secara memadai untuk digunakan tetapi juga relevan dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan dikenal sebagai pengumpulan data. Berdasarkan hal tersebut maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung kepada narasumber.

⁸ Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.), (Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Bandung



Dengan kata lain, wawancara hanyalah pertukaran verbal antara pertanyaan dan jawaban antara pemberi informasi dan pencari informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Peneliti turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang di lakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang di teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku pada saat melakukan penelitian. Data dari sumber teks, termasuk dokumen asli, dikumpulkan untuk studi ini oleh peneliti menggunakan dokumentasi.

5. Lokasi Dan Subjek Penelitian

Peneliti ingin meniliti tentang penerapan perlindungan hukum bagi owner mobil rental sebagai upaya mencegah tindak pidana kejahatan penggelapan mobil pada Kabupaten Rembang Kecamatan Rembang.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggabungkan semua data yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan dan segala informasi yang di peroleh dari informasi yang ada serta akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sesuai

permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di lakukan agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang *tindak pidana*, meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur kesenjangan, lalu tinjauan umum tentang *penggelapan* meliputi pengertian penggelapan, jenis-jenis perlindungan terhadap penggelapan, unsur-unsur tindak pidana penggelapan, faktor-faktor dan upaya tindak pidana penggelapan, penggadaian mobil rental. Lalu tinjauan umum tentang *Kausatif*, meliputi pengertian kausatif, pengertian kepastian hukum. Tinjauan umum tentang *perlindungan hukum*, meliputi pengertian pelindungan hukum, perlindungan asuransi, modus operandi dan peran teknology dalam perlindungan, sistem keamanan kendaraan modern, dasar hukum pidana, kolaborasi antar lembaga, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan, hak dan kewajiban pihak penyewa, perlindungan dalam kontrak, pengertian *Onrechtmatige daad*,

unsur *Onrechtmatige daad*, pengertian *Ipsus Jure*. Unsur *Ipsus Jure*. Lalu tinjauan umum tentang teori *korban kejahatan*, meliputi pengertian korban kejahatan, jenis jenis korban kejahatan, pencegahan kejahatan, hak dan kewajiban kejahatan.

BAB 3 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil-hasil penelitian penulis tentang penerapan perlindungan bagi owner rental mobil sebagai Upaya mencegah tindak pidana penggelapan mobil.

BAB 4 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang mengenai kesimpulan dan pembahasan yang diuraikan dalam proses pembahasan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Strafbaarfeit adalah definisi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Istilah tindak pidana sering digunakan dalam hukum pidana, dan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, atau tindak pidana saat menyusun peraturan perundang-undangan. Tindak pidana, yang juga dikenal sebagai "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda, terdiri dari tiga kata: kejahatan dan keabsahan (straf); dapat dan boleh (baar); serta perbuatan, kejadian, pelanggaran, dan tindakan (feit).⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "delik" sebagai perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan karenanya dikenakan hukuman pidana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menciptakan istilah "tindak pidana" (perbuatan pidana), yang setara dengan "strafbaar feit".¹⁰

⁹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19

¹⁰ Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

Dalam undang-undang pidana tertentu, istilah ini sering digunakan. Perilaku atau kegiatan seseorang disebut sebagai tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana meskipun mereka tidak melakukan tindakan tersebut.¹¹

Jonkers mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa: ¹²

—*Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum wederrechtelijk yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.*”

Simons mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa: ¹³

—*Strafbaarfeit (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab*”.

Simons merujuk pada kesalahan dalam arti luas, yang mencakup culpa (kelalaian dan ketidakhati-hatian) dan dolus (tindakan sengaja). Menurut rumus Simons, tindak pidana terdiri dari komponen-komponen berikut: pertanggungjawaban pidana, yang mencakup niat, ketidakhati-hatian, dan kelalaian; perilaku dan sifat yang melanggar hukum; serta kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Sebagai ahli hukum pidana, Moeljatno memiliki pandangan yang berbeda dari penulis lain mengenai apa yang dianggap sebagai tindak pidana.

¹¹ Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, hlm.49

¹² Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75

¹³ Zainal Abidin Farid, 2018, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 224.

Tindakan kriminal adalah istilah yang digunakan oleh Moeljatno. Moeljatno mengklaim bahwa hanya perbuatan yang termasuk dalam tindakan kriminal, dengan mengatakan “*Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar*”. Menurut Moeljatno, unsur-unsur pelanggaran dan masalah terkait, termasuk kesalahan dan tanggung jawab, bukanlah bagian dari definisi tindak pidana; melainkan, mereka merupakan bagian dari unsur-unsur lain.

Oleh karena itu, terdapat dua konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu:

- a. Konsep kesatuan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan tindak pidana.
- b. Konsep pemisahan proses pidana dan pertanggungjawaban pidana (bersalah).

Untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, kedua syarat ini harus terpenuhi. Meskipun definisi kegiatan ilegal yang disebutkan di atas berbeda-beda, hal ini tidak akan menjadi masalah jika tujuan dan maksud dari masing-masing istilah dapat dipahami. Memahami konsep tindak pidana sangat penting karena menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum kecuali aktivitasnya ilegal dan terkait dengan kesalahan atau "schuld" seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik kesalahan tersebut disengaja maupun tidak. Dengan kata lain, tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk pada konsekuensi hukum dan dilarang oleh undang-undang.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Ketika menetapkan suatu tindak pidana, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi terlebih dahulu:

- a. Adanya suatu perbuatan manusia (*Handeling*).
- b. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Setiap perbuatan diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*).
- d. Setiap orang yang melakukan perbuatannya mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*).
- e. Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan pembuat (*Schuld*).

"Tindakan manusia" seharusnya menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam menetapkan unsur-unsur tindak pidana. Akibatnya, seseorang dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Secara umum, setiap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki unsur subjektif dan objektif.¹⁴

Aspek subjektif adalah aspek yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan. Seperti yang dinyatakan dalam hukum pidana, "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (*actus non facit reum nisi mens sit rea*) berarti suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kesalahan kecuali ada niat untuk melakukannya. Kesalahan yang dimaksud merupakan hasil dari kelalaian (kelalaian atau *schuld*) dan niat (niat/opzet/dolus).

¹⁴ Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 45

Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perilaku manusia, termasuk tindakan dan ketidakberdayaan. Tindakan aktif disebut perbuatan. Ketidakberdayaan adalah tindakan pasif, seperti gagal bertindak atau membiarkan sesuatu terjadi.
- b. Akibat (*result*) perilaku manusia. Dampak yang merugikan, menyakitkan, atau bahkan menghilangkan kepentingan yang dilindungi secara hukum.
- c. Keadaan (*circumstances*). Kondisi pada saat tindakan dilakukan dan kondisi yang terjadi setelah tindakan tersebut merupakan dua komponen dari situasi ini.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur larangan atau perintah, dan yang membebaskan pelaku dari hukuman.¹⁵

Komponen subjektif dari suatu tindak pidana juga dapat didefinisikan sebagai aspek dari pelaku yang terkait dengan dan menggambarkan pola pikirnya pada saat tindak pidana dilakukan. Berikut adalah komponen subjektif dari suatu tindak pidana:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan (*pogging*) seperti yang dimaksud dalam pasal 53 (1) KUHPidana.

¹⁵ Leden Marpaung, Op.cit, hlm. 9.

—Mengatur bahwa seseorang dapat dihukum karena mencoba melakukan kejahatan jika telah mulai melaksanakan kejahatan tersebut, meskipun kejahatan itu akhirnya tidak selesai dilakukan dan bukan karena pelaku sendiri yang menghentikannya

- c. Berbagai motif ilegal, termasuk pemalsuan, pemerasan, penipuan, pencurian, dan lainnya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voodbedachteraa*d seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana, menyatakan bahwa *—Pembunuhan berencana adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.”*
- e. Ketakutan, sebagaimana didefinisikan dalam rumusan tindak pidana.

Aspek objektif berkaitan dengan situasi, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar pelaku dapat melakukan aktivitasnya. Berikut adalah komponen objektif dari suatu tindak pidana:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHPidana menyatakan bahwa *“Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, baik terus-menerus maupun*

untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau turut membantu dalam perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana.

1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak, jika:

- a) Membuat secara memalsukan paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat yang diberikan sesai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia.
- b) Meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau dengan menunjuk keadaan palsu, untuk meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.
- c. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat¹⁶.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah, sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ P.A.F Lamintang, 2003, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

¹⁷ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perilaku semacam itu harus dilarang dan dikenakan sanksi hukum.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya negara hukum yang dapat melarang tindakan manusia.

Menurut kata majemuk "tindak pidana", maknanya adalah perbuatan, tetapi tidak terpisah dari sifatnya. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa perilaku tidak perlu dihukum.

Menurut R. Tresna, merumuskan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:¹⁸

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan dengan unsur penghukuman.

Bisa dilihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana di atas bahwa unsur ketiga berbeda dengan pendapat Moeljatno. Unsur ketiga di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan manusia itu dilarang, dan selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan)

¹⁸ Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 80

yang ketat. Sedangkan pendapat Moeljatno dengan kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dapat dijatuhi pidana.

Menurut pengertian Rancangan KUHPidana Nasional adalah:

- a. Unsur-unsur Formil meliputi
 - 1) Perbuatan sesuatu.
 - 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
 - 3) Hukum telah menetapkan bahwa tindakan semacam itu ilegal.
 - 4) Ada sanksi pidana yang terkait dengan undang-undang dan peraturan ini.

- b. Unsur-unsur materiil

Tindakan tersebut harus melanggar hukum, artinya masyarakat harus benar-benar meyakini bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan.¹⁹

Dalam teori aliran monistik dan dualistik berbeda dalam merumuskan tindak pidana. Aliran monistik adalah ada dua hal yang menjadi syarat untuk adanya pidana, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini mengatakan tindakan terlarang (tindakan pidana) dan pertanggungjawaban atas pelanggaran pidana (tanggung jawab pidana) merupakan definisi dari tindakan pidana. Sebuah perspektif yang dikenal sebagai dualisme membedakan antara kesalahan pidana dan tindakan pidana.

¹⁹ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV Amirco, Bandung, hlm. 116

Pandangan ini berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tidak mencakup unsur-unsur tindak pidana, dan bahwa kegiatan pidana hanya mencakup tindak pidana. Oleh karena itu, suatu tindakan harus diatur oleh undang-undang dan ilegal tanpa alasan pemberian apa pun agar dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Perbedaan mendasar unsur-unsur antara aliran monistik dan aliran dualistik, sebagai berikut:

a. Aliran Monistik

- 1) Ada perbuatan.
- 2) Tidak ada alasan pemberian.
- 3) Mampu bertanggung jawab.
- 4) Melakukan kesalahan.
- 5) Tidak ada alasan pemaaf.

b. Aliran Dualistik

- 1) Ada perbuatan.
- 2) Ada sifat melawan hukum.
- 3) Tidak ada alasan pemberian.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana:

- a. Adanya pelaku tindak pidana.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Mampu untuk bertanggung jawab.

- d. Adanya kesalahan.
- e. Tidak ada alasan pemaaf.²⁰

3. Jenis-jenis tindak pidana

Faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk membedakan antara berbagai jenis tindak pidana:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.
 - 1) Kejahatan (*misdrijven*) adalah tindakan yang dianggap ilegal dan layak mendapatkan hukuman pidana yang lebih berat.
 - 2) Pelanggaran (*overtredingen*) adalah pelanggaran yang dikenai hukuman yang lebih ringan, yang melanggar hukum tetapi tidak selalu bertentangan dengan standar kesopanan sosial.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara:
 - 1) Tindak pidana formil (*formeel delicten*) merupakan tindakan pebuatan yang dilarang, bukan pada akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contohnya Pasal 160 KUHPidana (Kejahatan terhadap ketertiban umum), Pasal 247 KUHPidana (Sumpah palsu), Pasal 362 KUHPidana (Pencurian).
 - 2) Tindak pidana materiil (*materiel delicten*) merupakan tindakan yang dilarang juga, tetapi (dipersyaratkan) jadi ada akibat

²⁰ Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 43

tindakan yang dilarang, contohnya Pasal 338 KUHPidana (Pembunuhan), Pasal 187 KUHPidana (Pembakaran) ²¹

c. Berdasarkan Sumbernya, dibedakan antara lain:

- 1) Semua tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), beserta segala penambahan atau perubahan yang berlaku bagi semua orang, dianggap sebagai tindak pidana umum.
- 2) Semua tindak pidana yang telah diatur secara khusus, seperti hukum pidana perpajakan dan hukum pidana militer, dianggap sebagai tindak pidana khusus. Hukum-hukum tersebut disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai dengan keadaan dan kondisi Republik Indonesia, dan ketentuan-ketentuan khusus ini tidak hanya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).²²

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan, dibedakan antara lain:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan dikenal sebagai tindak pidana sengaja (dolus).
- 2) Tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja (culpa) adalah tindak pidana yang melibatkan tingkat kelalaian tertentu.

²¹ Adami Chazawi, 2001, Stless Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 121

²² Yudi Wibowo Sukinto, 2013, Tindak Pidana Penyalundupan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 154-155.

e. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara:

- 1) Tindak pidana yang melibatkan tindakan yang nyata—yaitu, tindakan yang ditunjukkan oleh gerakan seluruh tubuh pelaku—seperti pencurian atau penipuan, dianggap sebagai tindak pidana aktif.
- 2) Tindak pidana pasif terdiri atas tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil unsur perbuatannya adalah perbuatan pasif. Sementara tindak pidana pasif yang tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya tindak pidana aktif, termasuk tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

f. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

- 1) *Aflopende delicten* merupakan *delik* yang selesai atau berakhir setelah tindakan pidana dilakukan dalam waktu singkat atau sekali, tanpa berlanjut secara terus-menerus.
- 2) *Voortdurende delicten* Ini merupakan tindak pidana yang berkelanjutan, artinya meskipun tindak pidana tersebut telah dilakukan, tindak pidana tersebut tetap ada. Tindak pidana ini juga dapat dikenal sebagai tindak pidana yang mengakibatkan situasi yang ilegal atau bertentangan dengan hukum.

g. Dilihat dari subjeknya, dibedakan antara lain:

- 1) Setiap tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa pun, tanpa memandang kelas atau kedudukan, dianggap sebagai tindak pidana.
- 2) Hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang mampu melakukan tindak pidana. Misalnya, kapten kapal (dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan pelayaran) atau pegawai negeri sipil (dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan mereka), dan sebagainya.

B. Tinjauan umum tentang penggelapan.

1. Pengertian penggelapan

Istilah penggelapan sudah sering digunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang ada di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penggelapan dalam bahas Belanda disebut —*verduistering*²³.

Sebuah kejahatan, agar dapat memahami kejahatan yang telah dilakukan. Penting untuk memahami definisi dan makna dari sejumlah tindak pidana yang telah terjadi, termasuk penggelapan.

Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari penggelapan:

—Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih lanjut disebut sebagai —*tindak pidana penyalahgunaan hak*” atau “*penyalahgunaan kepercayaan*”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur

²³ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. Asas-asas Hukum Pidana. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989) Hal.49. 1989.

dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “*penyalahgunaan hak*” atau “*penyalahgunaan kepercayaan*”. Karena dengan menyebutkan tersebut akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.||

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan —*penggelapan*.||

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 bahwa —*Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*|| Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan pada Pasal 374 bahwa “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu —*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam turut membantu Pasal 376 bahwa —Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab penggelapan.|| Untuk itu perlu dijabarkan rumusan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi yakni “*Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab penggelapan) adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan itu.”*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377 —*Pertama*, dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375. Hakim dapat memerintahkan ntuk pengumuman putusan dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. *Kedua*, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.||

2. Jenis-jenis perlindungan terhadap penggelapan.

a. Penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menguasai, secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya ataupun sebagian merupakan kekayaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan penggelapan, tetapi karena fakta bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaannya.

b. Penggelapan dalam bentuk yang diperberat

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa “*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang masih berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena dia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun*”. Hal-hal yang memberatkan pada pasal ini yaitu:

- 1) Jika seseorang menyimpan barang curian sebagai bagian dari perjanjian kerja mereka, misalnya antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.
- 2) Misalnya, seorang teknisi layanan pendingin udara yang menggelapkan unit pendingin udara yang diberikan kepadanya untuk diperbaiki merupakan contoh seseorang yang menyimpan barang karena pekerjaannya.
- 3) Seorang karyawan stasiun yang mengantarkan barang-barang penumpang dengan imbalan biaya dan kemudian barang-barang

tersebut dicuri merupakan contoh seseorang yang menerima upah (bukan upah dalam bentuk barang).²⁴

Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa —*penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut dihukum penjara selama-lamanya enam tahun*”.²⁵

Menurut artikel yang disebutkan di atas, seseorang yang memiliki sifat-sifat terpercaya yang memungkinkan mereka mengendalikan harta benda atau barang-barang karena posisinya akan dihukum karena penggelapan yang diperberat. Akibatnya, mereka lebih dipercaya.

c. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu —*Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan harganya tidak lebih dari Rp. 250,000 dihukum, karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000*”. tetapi menurut keentuan KUHPidana baru mulai 2 Januari 2026, denda maksimal untuk penggelapan termasuk dalam kategori IV sebesar Rp 200.000.000. Mengapa disebutkan bahwa penggelapan ringan bukan karena ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,000. Sehingga terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga dianggap barang khusus.

²⁴ R. Soesilo, Op.cit. hlm. 259.

²⁵ Ibid., hlm. 260.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini dapat diartikan bahwa seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka jika terdapat pengaduan dari pihak- pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

3. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan

Penulis mendefinisikan tindak pidana penggelapan dalam layanan penyewaan mobil sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) setelah membaca dan menganalisis jurnal-jurnal dan undang-undang yang berlaku.

Menurut undang-undang, unsur-unsur subjektif dan objektif berikut ini merupakan unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Unsur subjektif

Aspek subjektif adalah karakteristik yang terdapat dalam perilaku atau kepribadian pelaku kejahatan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

- 1) Pelaku dengan sengaja memiliki barang milik orang lain.
- 2) Perbutan tersebut dilakukan secara melawan hukum (menguasai barang secara tidak sah).

b. Unsur Objektif

Unsur obyektif adalah unsur yang berfokus pada fakta penguasaan

barang yang bersangkutan. Unsur-unsur objektif tindak pidana penggelapan yaitu:

- 1) Pelaku memiliki secara melawan hukum.
- 2) Suatu barang.
- 3) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4) Barang itu ada pada pelaku bukan karena kejahanatan.

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur diatas yaitu:

a) Niat jahat (dolus/opzet) merujuk pada pelaku kejahanatan yang dengan sengaja melakukan tindakan ilegal untuk memperoleh barang yang sepenuhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan syarat barang tersebut berada dalam kepemilikan pelaku dan bukan hasil dari kejahanatan, serta pelaku menyadari konsekuensi dari perbuatannya.

Di pengadilan, niat yang ditunjukkan oleh setiap unsur harus dibuktikan. Akibatnya, hubungan antara orang yang bertanggung jawab dan orang yang dikendalikan harus begitu jelas sehingga tidak perlu dilakukan hal lain untuk mengubah objek. Karena ini adalah dakwaan terhadap terdakwa, unsur opzettelijk harus dibuktikan di pengadilan yang mengadili kasus terdakwa selain juga didakwakan dalam surat dakwaan.

b) Pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan.

Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatannya, sebab dia bukan pemilik dari barang tersebut. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memiliki.²⁶

Dengan meminjamkan barang sewaan kepada pihak ketiga tanpa

terlebih dahulu memberitahu pemilik barang, para pelanggar telah melakukan penggelapan, seperti yang dibahas dalam studi ini.

- c) Setiap orang yang telah memenuhi semua syarat tindak pidana dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan (berkaitan dengan subjek hukum, yaitu manusia).
- d) Berbeda dengan hak yang menjadikan suatu benda milik pelaku, kepemilikan adalah tindakan mengendalikan secara nyata suatu benda untuk membuktikan bahwa seseorang adalah pemiliknya. Dengan menyewakan mobil sewaan kepada orang lain, pelaku dalam studi ini menunjukkan pengendalian nyata atas suatu benda, meskipun ia bukan pemilik kendaraan tersebut karena hanya pemilik yang dapat melakukannya.
- e) Hal-hal yang dianggap memiliki nilai ekonomi oleh seseorang. Akibatnya, benda-benda ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga dapat dipindahkan, atau yang secara umum disebut sebagai benda bergerak dalam praktiknya.

²⁶ H.A.K. Moch. Anwar, Loc.cit.

Hanya benda berwujud dan dapat dipindahkan yang dapat dianggap sebagai objek penipuan. Definisi tindakan yang dilakukan terhadap suatu objek yang berada di bawah kendali seseorang adalah adanya hubungan langsung dan erat dengan objek tersebut, sebagaimana dibuktikan oleh kemampuan untuk melakukan tindakan secara langsung terhadap objek tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan tindakan lain.²⁷

Dalam penelitian ini barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Merah No. Pol K 2727 SW No. Rangka MHFM38ER7K0012275 No. Mesin 2GDFTV2709203 Tahun pembuatan 2023 An. STNK IQBAL NABIL.

- 5) Sebuah benda tidak dapat digelap jika tidak ada pemiliknya sejak awal atau telah dilepaskan hak miliknya. Barang milik suatu badan hukum, seperti milik negara, dapat dianggap sebagai milik orang lain, artinya bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan tidak harus dianggap sebagai korban atau orang tertentu, kecuali petindak sendiri.²⁸ Tidak perlu mengidentifikasi pemilik buku untuk menghukum mereka yang melakukan kejahanan; cukup membuktikan adanya penggelapan jika seseorang menemukan buku di lokasi tertentu tanpa berusaha mengidentifikasi pemiliknya, sehingga menciptakan niat untuk memilikinya.

²⁷ Adami Chazawi, Loc.cit.

²⁸ Arrest HR, 1992, Tindakan Penggelapan dan Pencurian, Nusa Dua Tjipta, Jakarta, hlm.37

Objek penyelidikan ini, sebuah kendaraan bermotor, milik korban, IQBAL NABIL, dan diambil oleh pelaku kejahanan, yang inisialnya adalah Z.

Pengadilan wajib menyelidiki dan membuktikan adanya unsur-unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana penggelapan, seperti niat jahat pelaku (dolus), sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, guna menetapkan seseorang bersalah atas tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, harus dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam sidang pengadilan yang memeriksa kasus terdakwa.²⁹

- 1) Mencoba atau merencanakan untuk memperoleh sesuatu dengan melanggar kewajiban hukum seseorang atau hak orang lain.
- 2) Menyadari bahwa suatu objek berada di bawah kendali.
- 3) Menyadari bahwa beberapa atau semua barang yang diinginkannya dimiliki oleh orang lain.
- 4) Sadar bahwa dia telah melakukan kejahanan untuk mendapatkan barang tersebut.

Unsur niat yang terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikenakan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan denda maksimal Rp. 900.000, dapat dikatakan telah terpenuhi oleh terdakwa jika niat dan pengetahuan yang dimaksud di atas dapat dibuktikan. Namun, hakim akan memberikan

putusan bebas jika tidak dapat dibuktikan pengetahuan atau niat terdakwa.

4. Faktor-faktor dan upaya tindak pidana penggelapan

Setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan, terlepas dari kondisi internal atau eksternal, karena kejahatan didefinisikan sebagai perilaku yang tidak normal.

Sebelum menetapkan tindakan pencegahan dan penanganan tindak pidana, memahami penyebab kejahatan sangatlah penting. Lebih mudah untuk menentukan penyebab utama perilaku kriminal, baik yang berasal dari lingkungan sekitar individu maupun dari dalam diri individu, ketika unsur-unsur tersebut lebih jelas dan komprehensif.

Secara esensial, sejumlah faktor berkontribusi terhadap kejahatan pencurian mobil sewaan. Pertimbangan ekonomi dan lingkungan (kurangnya pengawasan dan sistem kontrol oleh pemilik mobil) merupakan contoh pengaruh eksternal.

Keinginan untuk memiliki barang curian dan memanfaatkan kesempatan untuk mencuri merupakan contoh faktor internal.³⁰

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penggelapan mobil di usaha rental:

a. Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor penyebab tindak pidana penggelapan yang berasal dari pelaku sendiri dan bentuknya bisa bermacam-macam

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 113

mulai dari lingkungan sekitar yang mendukung sampai dengan adanya kondisi ekonomi yang memengaruhi terjadinya kejadian tersebut.

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi lingkungan adalah faktor eksternal yang sering kali terkait dengan motif di balik tindakan kriminal tertentu. Variabel ekonomi menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang akan uang mendorong mereka untuk melakukan kejadian. yaitu pada kemampuan ekonomi seseorang dan upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan kebiasaan ekonominya seperti mabuk-mabukan dan berfoya-foya.³¹

Jadi membuat seseorang terdorong untuk melakukan penggelapan sebagai jalan pintas memperoleh keuntungan secara tidak sah. Jadi perusahaan rental dapat meningkatkan pengawasan dan keamanan mobil agar tidak disalahgunakan.

2) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang menjadi pendukung dan penyebab dari terjadinya tindak pidana penggelapan mobil di kota Rembang. Lingkungan pergaulan yang tidak baik, membuat seseorang mempunyai perilaku menyimpang atau kriminal cenderung terpengaruh dan mengikuti perilaku lingkungannya.

Keluarga sebagai lingkungan utama juga berperan penting, apabila dalam keluarga terdapat lemah pengawasan atau ketidak peduliaan terhadap perilaku anggota keluarga dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana penggelapan. Mungkin dengan memperketat pengawasan dan prosedur penyewaan rental mobil,

termasuk pemeriksaan dokumen dan mengontrol kendaraan secara rutin.

b. Faktor intern

Faktor yang berasal dari diri pelaku tindak pidana yang mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut.

1) Faktor kebutuhan ekonomi

Penjelasan paling umum mengapa seseorang melakukan kejahatan adalah karena kebutuhan ekonomi, yang berasal dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kebutuhan akan uang, yang terutama disebabkan oleh tekanan untuk mempertahankan standar hidup, merupakan masalah ekonomi yang dibahas di sini. Di sinilah kemampuan finansial individu dan upaya mereka untuk memenuhi kewajiban finansial, seperti pembayaran utang, berperan.

Dengan itu pemilik usaha harus membangun kerjasama antar aparat hukum dan masyarakat untuk mencegah dan mengawasi aktivitas penyewa yang mencurigakan.

2) Faktor adanya keinginan menguasai barang orang lain

Faktor ini menunjukkan bahwa pelaku mempunyai niat sadar untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum dan untuk keuntungan pribadi. Keinginan ini berarti pelaku secara sengaja melakukan tindakan untuk mengambil alih hak atas bukan

³⁰ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditam

³¹ Prodjodikoro, Wirjono, Loc.Cit.

miliknya, namun tetap bermaksud memiliki secara permanen tanpa izin dari pemilik.

Dalam hukum pidana, keinginan menguasai barang milik orang lain ini menjadi unsur subjektif penting yang harus dibuktikan agar dapat menetapkan bahwa pelaku memenuhi unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP.³²

Tanpa adanya niat menguasai barang tersebut secara melawan hukum, namun tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai penggelapan.

3) Faktor adanya kesempatan

Faktor kesempatan mengacu pada situasi yang memberi celah bagi pelaku untuk melakukan penggelapan mobil rental dengan risiko rendah tertangkap atau dihukum.

Kesempatan ini bisa timbul dari kurangnya sistem pengawasan, kendala administratif, atau aturan yang longgar. Mungkin dengan proses penyewaan tanpa verifikasi ketat, seperti tidak adanya pemeriksaan identitas yang benar atau menggunakan KTP palsu.

5. Penggadaian mobil rental

Menggadaikan kendaraan sewa atau mobil rental, dianggap sebagai penggelapan. Diatur dalam KUHP lama dan UU 1/2023, yang baru berlaku 3 tahun sejak diundangkan yaitu pada tahun 2026³³

Pengaturan penggelapan pada pasal 468 UU 1/2023 —*Setiap orang yang*

³² R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, politea, Bogor, 1985, Pasal 372

³³ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (—UU 1/2023|)

secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta”.

³⁶Penggelapan berarti bahwa pelaku sudah memiliki barang tersebut. Tetapi berbeda dengan pencurian, di mana pelaku belum memiliki barang tersebut.

Adanya niat untuk memiliki sesuatu secara ilegal juga membedakan penggelapan dari pencurian. Dalam penggelapan, niat memiliki sudah ada saat barang diambil, sedangkan dalam pencurian, niat memiliki baru muncul setelah barang tersebut sudah berada di tangan pelaku untuk beberapa waktu.³⁷

Salah satu aspek tindak pidana penggelapan adalah bahwa pelaku memiliki barang yang hendak dimiliki tetapi bukan karena tindak pidana. Ini dapat terjadi dengan barang yang dipegang pelaku sebagai jaminan piutang, tetapi kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.

Adapun, pasal penadahan yang secara pokok diatur dalam Pasal 480 KUHP —*Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000*” atau Pasal 591 UU 1/2023 dapat dikenakan pada pihak yang menerima gadai mobil rental. Pada pasal 591 UU 1/2023 “*Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta, setiap orang yang membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan*

³⁶ Penjelasan Pasal 486 UU 1/2023

³⁷ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (—Perma 2/2012|)

suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diuga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.”

Objek gadai adalah mobil rental, yang berarti bahwa objek gadai bukanlah milik pribadi pemberi gadai, tetapi milik orang lain. Jadi, barang gadai adalah barang yang diduga diperoleh melalui tindakan kriminal. Dalam situasi ini, penerima gadai dapat dikenakan pasal penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Pasal 480 ayat (2) KUHP, apabila mereka menarik keuntungan dari aset tersebut. Perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tindak pidana penadahan untuk dapat diberat dengan Pasal 480 KUHP.

Penerima gadai hanya diperlihatkan kendaraan fisik dan STNK-nya, sesuai dengan informasi beberapa orang. Dalam hal ini, penerima gadai mungkin tidak menyadari bahwa mobil gadai diperoleh dari tindak pidana penggelapan dengan kata lain, mereka mungkin tidak tahu bahwa mobil tersebut bukan milik sah pemberi gadai melainkan mobil rental. Namun, sebagai penerima gadai, mereka harus memeriksa kondisi mobil dan surat-suratnya, atau setidaknya memeriksa BPKB mobil sebelum menerimanya dari pemberi gadai.

C. Tinjauan umum tentang kausatif

1. Pengertian Kausatif

Konsep yang sangat penting dalam hukum pidana adalah kausatif yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak. Oleh karena itu, kausatif ini menghubungkan tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkannya.

Dalam hukum pidana, teori kausatif memiliki dua aspek utama, yaitu:

a. Aspek faktual

Dalam aspek faktual ini berkaitan dengan sebab akibat secara nyata atau empiris antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkan, kita mungkin dapat mengetahui apakah tindakan pelaku benar-benar menjadi penyebab langsung dari akibat yang terjadi tanpa ada pemutusan kausalitas oleh faktor lain. Contohnya apakah tindakan menyewa mobil dan membawa mobil tersebut benar-benar menjadi penyebab hilangnya mobil milik rental. Dalam aspek faktual memiliki dua teori utama:

- 1) Teori sebab langsung (*direct cause*). Dimana pelaku dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, jika perbuatannya merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkan. Jadi teori ini menekankan *cause proxima* atau sebab yang tidak dapat dipisahkan dari akibat tersebut.
- 2) Teori sebab efisien (*efficient cause*), dimana seseorang dianggap bertanggung jawab apabila perbuatannya merupakan penyebab yang paling efisien, meskipun ada faktor pendukung lain yang juga berkontribusi.

b. Aspek normatif

Aspek ini berkaitan dengan pertimbangan moral dan keadilan dalam menentukan apakah seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi dalam aspek ini menilai apakah akibat yang terjadi merupakan akibat yang wajar (*reasonable consequence*) atau jahat (*mens rea*) dan dapat dilihat dari tindakan pelaku.

2. Pengertian kepastian hukum

Kepastian hukum adalah kondisi dimana aturan dan penerapan hukum dilakukan secara jelas, tegas, dan konsisten sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi semua pihak yang dikenai hukum. Dalam perlindungan hukum bagi owner mobil rental, kepastian hukum berarti bahwa ada aturan dan prosedur hukum yang jelas untuk menangani tindak pidana penggelapan mobil. Jadi memungkinkan pemilik rental untuk mengetahui haknya secara jelas dan yakin bahwa tindakan penggelapan mobil dapat diusut dan diproses secara adil dan efisien, dengan aturan dan sanksi yang jelas.

D. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan Hukum adalah untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak mereka. Perlindungan hukum mencakup berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun kepada masyarakat agar mereka menikmati hak-haknya.

Istilah —hukum dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.³⁹

Perlindungan Hukum adalah segala upaya memberikan hak dan kewajiban

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan mengacu pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam kehidupan antar sesama manusia.

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah —*Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.*³⁸

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas,

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595

hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan beberapa arti hukum dari berbagai sudut pandang bahwa hukum bukanlah semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu hukum. Namun, hukum juga mencakup hal-hal yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.³⁹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁴⁰ Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat⁴¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah perlindungan pemerintah kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43

⁴⁰ Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Perlindungan asuransi

Perlindungan asuransi ini befungsi untuk melindungi hak pemilik, terutama bagi mobil yang masih dalam status kredit dimana asuransi turut melindungi kepentingan pemilik dan pihak leasing. Hal ini melindungi hak pemilik dengan memberikan penggantian finansial untuk kerugian yang disebabkan oleh resiko kehilangan mobil akibat penggelapan.

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP, dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (*bestanddeel*) "menggelapkan" tersebut. Dengan demikian, makna bagian unsur "menggelapkan" dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai "penggelapan" dalam KUHP. Pasal

21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan: "Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)॥.

- a. Ada dua jenis utama asuransi kendaraan mobil memberikan perlindungan kehilangan akibat penggelapan:
 - 1) Asuransi all risk yaitu asuransi yang menanggung resiko kerusakan kendaraan baik ringan, sedang, maupun berat. Jika kerusakan akibat penggelapan melakukan tanggungan hukum apabila pihak ketiga menuntut ganti rugi atas kerusakan. Dalam asuransi *all risk* biasanya lebih mahal karena cakupan perlindungan yang lebih luas dan memberikan rasa aman karena pemilik bisa klaim untuk berbagai jenis kerusakan kecil hingga parah.
 - 2) Asuransi TLO (*total loss only*) hanya memberikan perlindungan jika terjadi kerusakan total (kerusakan di atas 75% dari nilai kendaraan) dan tidak menanggung kerusakan sedang seperti bemper lecet atau goresan kecil. Dalam asuransi *TLO* ini lebih murah dibandingkan asuransi *all risk* karena pertanggungannya terbatas.
- b. Syarat klaim asuransi penggelapan mobil
 - 1) Mobil harus benar-benar hilang bukan sengaja diserahkan kepada pihak lain yang kemudian melakukan penggelapan.
 - 2) Polis asuransi harus dalam status aktif dan premi sudah dibayar sesuai jadwal.
 - 3) Melaporkan kehilangan mobil ke pihak kepolisian akan mendapatkan surat tanda laporan kehilangan.

- 4) Laporan polisi biasanya harus dibuat dalam waktu tetentu sejak kejadian, misalnya maksimal 2 hari.
- 5) Ada juga dokumen pendukung, seperti:
- surat laporan.
 - surat berita acara pemeriksaan (BAP) bila dipelukan.
 - surat resmi dari Kepala direktorat reserse jika diminta.
 - fotocopy dan asli dokumen kendaraan (STNK, BPKB, dan aktur pembelian).
 - fotocopy KTP dan SIM pemilik sesuai nama dalam polisi.
 - kwitansi bermaterai.
 - kunci kendaraan asli beserta cadanganya.
- 6) melaporkan ke pihak asuransi dalam waktu yang telah ditentukan setelah kejadian (biasanya maksimal 60 hari).
- 7) Mengisi formulir klaim asuransi secara lengkap dan jujur sesuai kodisi kejadian.
- 8) Prinsip niat baik (*utmost good faith*), pihak polisi harus memberikan data dan informasi yang valid tanpa harus menutupi fakta atau menyampaikan informasi palsu.
- 9) Perusahaan asuransi akan melakukan investigasi dan verifikasi atas klaim yang diajukan sebelum memberikan penggantian.

3. Modus operandi dan peran teknology dalam perlindungan

Pelaku menyewa atau merental mobil yang dimiliki secara sah dari pemilik dengan maksud untuk tidak mengembalikannya, seperti menggadaikan atau menjual kembali mobil di pasar gelap. Dalam beberapa kasus, mereka menggunakan identitas palsu untuk mengelabui pemilik dan mengambil mobil

tanpa izin. Mobil yang digelapkan mungkin ditukar oleh pelaku berkali-kali atau diberikan kepada orang lain sebagai kendaraan ilegal untuk menghilangkan jejak. Penggunaan alat seperti gerinda untuk merusak nomor rangka, nomor mesin, dan plat nomor kendaraan dilakukan agar mobil sulit dilacak oleh aparat dan pemilik.

4. Sistem keamanan kendaraan modern

Di Indonesia, implementasi teknologi keamanan kendaraan modern untuk mencegah tindak pidana penggelapan mobil telah mulai berkembang, terutama dengan penerapan beberapa teknologi canggih yang berfokus pada pencegahan dan pelacakan kendaraan.

a. Sistem Immobilizer dan Anti-Theft System.

Immobilizer, yang diprogram dengan chip khusus untuk mencegah mesin menyala tanpa kunci, digunakan pada banyak kendaraan modern di Indonesia. Dengan mencegah orang yang tidak berhak menyalakan mesin, maka pencurian dapat dicegah. Selain itu, sistem anti-pencurian ini memiliki alarm yang terintegrasi dengan sensor getar dari pintu. Dengan demikian, alarm ini akan memberikan peringatan dini kepada pemilik kendaraan dan orang-orang di sekitarnya saat ada upaya pencurian.

b. Pemilik kendaraan mobil rental di Indonesia sudah menggunakan banyak layanan alat pelacak GPS. Teknologi ini memungkinkan kendaraan dilacak secara real-time melalui aplikasi telepon seperti Telegram atau aplikasi yang ditawarkan oleh penyedia rental. Untuk ilustrasi, penelitian dan *prototipe* sistem keamanan berbasis *Internet of Things* (*IoT*) di Indonesia menggunakan alat pelacak GPS untuk mengidentifikasi dan mengirimkan koordinat kendaraan pemilik dalam kasus pencurian, yang

memungkinkan pemilik dan personel keamanan untuk menangani kejadian dengan lebih cepat.

- c. Sistem Monitoring dan Sensor IoT. Dalam prototipe sistem keamanan kendaraan di Indonesia, sensor getar, sensor gas, dan sensor PIR sudah mulai dikembangkan untuk digunakan. Sensor ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi upaya pembobolan, seperti memaksa membuka pintu atau menghancurkan kaca, dan akan mengirimkan notifikasi otomatis kepada pemilik kendaraan melalui aplikasi atau pesan singkat. Sistem ini meningkatkan respons terhadap pencurian.
- d. Sensor ini dapat mendeteksi upaya pembobolan seperti memaksa membuka pintu atau memecahkan kaca, dan akan mengirim notifikasi otomatis melalui pesan singkat atau aplikasi kepada pemilik kendaraan. Sistem ini meningkatkan kecepatan reaksi terhadap potensi pencurian.
- e. Ada pengembangan sistem keamanan kendaraan yang menggunakan teknologi identifikasi wajah, sidik jari, maupun RFID (*Radio Frequency Identification*) untuk mengizinkan akses ke kendaraan. Ini memberikan keamanan ekstra karena hanya pemilik atau pengguna yang terdaftar yang dapat mengoperasikan kendaraan. Sistem RFID bahkan bisa mengirim SMS kepada pemilik jika ada akses yang tidak sah.
- f. Kendaraan yang tersebar di Indonesia harus mematuhi aturan yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), meskipun regulasi terkait teknologi keamanan kendaraan masih terus dikembangkan untuk kemajuan teknologi, termasuk kendaraan otonom. Kesiapan aturan ini membantu mendukung implementasi teknologi keamanan yang efektif dan penegakan hukum terhadap kasus penggelapan

kendaraan.

5. Dasar hukum pidana

Seperti yang sudah saya jelaskan diatas bahwa dasar hukum pidana tindak pidana penggelapan mobil di Indonesia diatur terutama dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut penjelasan detailnya, pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, Pasal 372 KUHP secara eksplisit mengatur tindak pidana penggelapan, yang bunyinya kurang lebih menyatakan: "*barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000*" tetapi menurut keentuan KUHPidana baru mulai 2 Januari 2026, *denda maksimal ntuk penggelapan termasuk dalam kategori IV sebesar Rp 200.000.000.*" Dalam konteks penggelapan mobil, tindak pidana ini terjadi ketika seseorang, misalnya dengan menyewa mobil secara sah tetapi kemudian melakukan tindakan melawan hukum seperti menggadaikan atau mengalihkan kepemilikan mobil tanpa izin dari pemilik asli. Modus seperti ini sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP.

Ancaman Hukuman Pidana penjara maksimal 4 tahun dan juga denda maksimal yang diatur melalui peraturan terbaru (nilai denda secara nominal disesuaikan dengan kondisi sekarang). Proses Penegakan Hukum dengan pelaporan ke kepolisian, lalu penyidikan oleh aparat berwenang yang mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka, pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan dan proses persidangan di pengadilan.

Ada juga peraturan Pendukung Selain Pasal 372 KUHP, penggelapan mobil juga dapat dihubungkan dengan peraturan lain seperti Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila mobil dijadikan jaminan gadai dengan cara yang tidak sah, serta peraturan hukum acara pidana seperti KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

6. Kolaborasi antar lembaga

Kolaborasi antar lembaga dalam mengatasi tindak pidana penggelapan mobil di Indonesia ini sangat penting dan melibatkan berbagai pihak mulai dari kepolisian, kejaksaan, pemerintah, sampai masyarakat. Kepolisian sebagai Lembaga Penegak Hukum Utama, karena kepolisian memiliki peran utama dalam penyidikan kasus penggelapan mobil, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga penangkapan pelaku. Polri juga melakukan kolaborasi dengan instansi lain untuk pengumpulan data, penggunaan teknologi pemantauan, dan koordinasi operasi keamanan. Untuk strategi kepolisian saat ini menekankan pemolisian prediktif (*predictive policing*) dengan analisis data dan metode modern untuk mencegah kejahatan secara dini.

Yang kedua adalah Kejaksaan dalam Penuntutan dan Pemulihan Aset yang bertanggung jawab untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan serta menangani pemulihan aset dari kendaraan yang digelapkan. Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti juga bertanggung jawab untuk menangani barang bukti dan memastikan bahwa kendaraan yang disita dapat dikembalikan kepada pemiliknya secara hukum.

Regulasi dan standar keamanan kendaraan dikelola oleh kementerian pemerintah seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, kementerian juga mendukung digitalisasi sistem pengawasan kendaraan dan administrasi untuk mendukung penegakan hukum yang lebih cepat dan lebih jelas. Lalu, untuk menangani penggelapan, aparat penegak hukum bekerjasama dengan penyediaan teknologi dan layanan keamanan seperti teknologi GPS, sistem keamanan digital, dan platform pelacakan.

Dukungan teknologi, pelacakan dan pengamanan kendaraan yang digelapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selain itu, peran aktif masyarakat dan pelaku usaha rental dilibatkan dalam melaporkan kasus penggelapan dan menciptakan lingkungan yang waspada terhadap modus baru kejahatan. Dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang pencegahan penggelapan dilakukan secara bersama-sama melalui komunitas dan media untuk meningkatkan kesadaran.

Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah, penyedia teknologi, dan masyarakat menjadi kunci efektifitas pencegahan dan penindakan kejahatan penggelapan mobil. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam forum-forum tertentu, sistem informasi yang terintegrasi, serta pelatihan bersama untuk meningkatkan kemampuan penanganan kasus.

7. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan

Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan mobil dalam konteks tindak pidana penggelapan mobil di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1550 dan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

a. Hak pihak yang menyewakan

- 1) Pihak yang menyewakan wajib menyerahkan mobil kepada penyewa dalam keadaan baik dan dapat digunakan sesuai kesepakatan. Mobil harus bebas dari gangguan hukum agar penyewa dapat menggunakan

dengan tenang selama masa sewa.

- 2) Pihak penyewa wajib membayar biaya sewa sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati dalam kontrak. Jika penyewa terlambat atau menunggak pembayaran, pihak penyewa berhak menuntut pembayaran tersebut dan dapat membatalkan perjanjian sewa.
 - 3) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan mobil akibat kelalaian atau tindakan melawan hukum penyewa (misalnya penggelapan), pihak penyewa berhak menuntut ganti rugi atas kerugian material yang dialami.
- b. Kewajiban pihak yang menyewa
- 1) Pihak yang menyewakan harus menyerahkan kendaraan dalam kondisi layak pakai dan memelihara kendaraan tersebut supaya dapat digunakan sesuai tujuan penyewa. Jika terjadi kerusakan sebelum penggunaan, pihak yang menyewakan berkewajiban memperbaiki atau menyediakan pengganti.
 - 2) Menyewakan mobil secara sah harus bebas dari masalah hukum yang mengganggu penyewa selama masa sewa, misalnya tidak sedang dalam sengketa atau jaminan pidana, agar penyewa dapat menggunakan kendaraan tanpa gangguan.

8. Hak dan kewajiban pihak penyewa

a. Hak pihak penyewa

- 1) Menyewakan mobil secara sah harus bebas dari masalah hukum yang mengganggu penyewa selama masa sewa, misalnya tidak sedang dalam sengketa atau jaminan pidana, agar penyewa dapat

menggunakan kendaraan tanpa gangguan.

- 2) Menggunakan kendaraan dalam batasan perjanjian tanpa gangguan dari pihak penyewa lain atau pemilik selama masa sewa.
 - 3) Menerima kendaraan dalam kondisi layak pakai dari pihak yang menyewakan, berhak mendapatkan perlindungan hukum jika diperlakukan tidak adil dalam perjanjian sewa.
- b. Kewajiban pihak penyewa
- 1) Mengembalikan kendaraan tepat waktu dan dalam kondisi baik sesuai perjanjian sewa.
 - 2) Tidak boleh menyalahgunakan kendaraan atau menggunakan kendaraan untuk tujuan ilegal yang merugikan pemilik, termasuk tidak melakukan penggelapan.
 - 3) Tidak mengalihkan menyewakan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik atau penyewa resmi.
 - 4) Bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan selama masa sewa, sesuai Pasal 1564 KUHPerdata.

9. Perlindungan dalam kontrak

Perlindungan dalam kontrak sewa mobil terhadap tindak pidana penggelapan mobil sangat krusial untuk melindungi kepentingan pemilik mobil (penyewa) dari risiko penyalahgunaan atau penggelapan oleh pihak penyewa. Penipuan dari penyewa dapat terjadi dalam berbagai cara, mulai dari penyewa yang tidak mengembalikan kendaraan tepat waktu hingga pelanggaran yang lebih serius seperti penggelapan atau kerusakan yang disengaja. Dalam situasi ini, kontrak sewa menyewa menjadi tujuan utama yang dapat melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha. Kontrak yang jelas dan rinci dapat membantu

mengurangi risiko penggelapan dengan menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Misalnya, kontrak tersebut harus mencakup informasi lengkap tentang kendaraan, durasi sewa, biaya, dan mekanisme pembayaran, serta peringatan bagi penyewa yang melanggar kesepakatan.

Aspek perlindungan hukum juga mencakup pemahaman tentang peraturan dan ketentuan yang ada. Pelaku usaha perlu mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang berlaku, serta memahami cara mengatasi masalah jika terjadi penggelapan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih tenang, mengetahui bahwa mereka memiliki perlindungan yang memadai. Secara keseluruhan, perlindungan hukum dalam kontrak sewa menyewa kendaraan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terpercaya.

Dengan langkah-langkah yang tepat, pelaku usaha rental mobil dapat mengurangi risiko penipuan dan memastikan keberlangsungan usaha mereka. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif. Hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi dapat diatur dengan jelas jika ada peraturan yang jelas, sehingga mengurangi potensi konflik antara pelaku usaha dan penyewa. Hadirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu upaya untuk melindungi para pelaku usaha dan penyewa dalam menghadapi permasalahan. Perlindungan hukum represif juga diatur dalam pasal 378 KUHP.⁴⁵

Masalah hukum selalu muncul dalam usaha rental mobil. Salah satu yang paling umum adalah tindak pidana penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh penyewa. Kasus ini terjadi ketika penyewa tidak mengembalikan kendaraan yang disewa dan pergi tanpa memberi kabar. Situasi ini menimbulkan kerugian besar bagi pemilik usaha. Tidak hanya itu masalah hukum yang terjadi dalam usaha rental mobil disini juga termasuk penyewa menggadaikan mobil dan tidak membayar uang sewa, hal ini sangat merugikan pelaku usaha rental dan membuat terjalinnya hubungan yang buruk terhadap penyewa tersebut.

10. Pengertian Onrechtmatige daad dan unsur Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad adalah istilah dalam hukum perdata yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti "*perbuatan melawan hukum*". Dalam hukum Indonesia, terutama hukum perdata, onrechtmatige daad merujuk pada tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, mengakibatkan kerugian pada pihak lain, dan mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Untuk itu, onrechtmatige daad tidak hanya mencakup perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, tapi juga bisa berupa pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku di masyarakat. Onrechtmatige daad ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Unsur-Unsur Onrechtmatige Daad dalam Tindak Pidana Penggelapan Mobil:

- Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, seperti tidak mengembalikan mobil sewaan sesuai kontrak atau

mengalihkan kepemilikan kendaraan tanpa izin. Dalam penggelapan mobil, hal ini termasuk tindakan mengambil, menggunakan, atau menjual mobil milik orang lain tanpa persetujuan.

- b. Perbuatan yang dilakukan menyebabkan kerugian bagi pemilik mobil, baik berupa hilangnya kendaraan, penurunan nilai kendaraan, atau kehilangan akses terhadap aset.
- c. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Penggelapan umumnya termasuk unsur kesengajaan dalam mengambil dan menguasai barang milik orang lain.
- d. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Penggelapan umumnya termasuk unsur kesengajaan dalam mengambil dan menguasai barang milik orang lain.
- e. Adanya hubungan sebab akibat langsung antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang dialami pemilik mobil.
Misalnya, karena penggelapan, pemilik kehilangan kendali atas mobil dan mengalami kerugian finansial.
- f. Perbuatan tersebut juga melanggar norma-norma kesusilaan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku di masyarakat, seperti kepercayaan dalam kontrak sewa-menyewa.

11. Pengertian Ipsus Jure dan unsur-unsur Ipsus Jure

Ipsus jure dalam hukum pidana adalah istilah dari bahasa Latin yang berarti "*berdasarkan hukum itu sendiri*" atau menurut ketentuan hukum tanpa perlu tindakan atau keputusan tambahan dari pihak lain. Dalam konteks hukum

pidana, efek ipsus jure muncul ketika suatu akibat hukum langsung berlaku karena sudah diatur oleh aturan hukum yang mengikat, tanpa perlu adanya putusan pengadilan atau persetujuan pihak terkait.

Berbeda dengan istilah lain seperti "*ipso facto*" (yang berarti akibat yang muncul langsung dari fakta tertentu), "*ipsus jure*" menekankan bahwa akibat tersebut terjadi karena ketentuan hukum yang mengaturnya. Contoh umum adalah jika suatu kontrak dibuat berdasarkan hal yang melanggar hukum, maka kontrak tersebut batal secara *ipsus jure*, artinya batal secara otomatis tanpa perlu pernyataan atau penetapan lebih lanjut.

Dengan kata lain, *ipsus jure* adalah konsekuensi hukum yang berlaku secara otomatis hanya dengan keberadaan suatu fakta atau kondisi yang diatur oleh hukum.

Unsur-unsur Ipsus Jure dalam Tindak Pidana Penggelapan Mobil:

- a. Penyewa secara sadar dan sengaja mengambil, menguasai, atau mengalihkan mobil milik orang lain tanpa izin atau secara melawan hukum.
- b. Mobil yang digelapkan harus merupakan milik orang lain yang memiliki hak kepemilikan sah dan bukan milik pelaku.
- c. Pelaku mungkin menguasai mobil secara sah (misalnya melalui penyewaan), tetapi kemudian penguasaan tersebut berubah menjadi penggelapan ketika mobil tidak dikembalikan atau dialihkan secara melawan hukum.
- d. Pelaku mempunyai niat jahat untuk menggelapkan atau mengambil keuntungan secara melawan hukum dari penguasaan kendaraan tersebut.

E. Tinjauan umum tentang teori korban kejahatan

1. Pengertian korban kejahatan

Pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana penggelapan mobil adalah pihak yang secara langsung mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat dari tindakan penggelapan mobil yang dilakukan oleh pelaku, korban biasanya adalah pemilik mobil atau pihak yang secara sah memiliki hak atas mobil tersebut, seperti perusahaan rental mobil.

Tindak pidana penggelapan mobil sendiri menurut Pasal 372 KUHP adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang sebelumnya dikuasai secara sah, tetapi kemudian tidak dikembalikan atau disalahgunakan untuk keuntungan pribadi pelaku.

Korban juga berhak atas perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) yang mencakup restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum agar korban dapat menjalani proses hukum dengan baik dan memperoleh keadilan.

2. Jenis-jenis korban kejahatan

a. Korban Langsung

Pemilik mobil asli atau perusahaan rental yang mengalami kerugian langsung karena mobil yang mereka miliki disalahgunakan, tidak dikembalikan, atau bahkan digadaikan tanpa izin. Korban langsung ini mengalami kerugian materiil berupa kehilangan kendaraan dan kerugian ekonomi akibat penggelapan.

b. Korban Tidak Langsung

Pihak-pihak yang terkena dampak tidak langsung, seperti keluarga pemilik mobil yang mengalami tekanan psikologis atau kerugian sosial akibat

hilangnya kendaraan. Masyarakat sekitar yang mungkin mengalami gangguan keamanan akibat kejahatan penggelapan mobil, misalnya jika mobil digunakan untuk tindakan kriminal lainnya.

c. Korban Ekonomi

secara finansial mereka yang dirugikan, misalnya perusahaan rental mobil, investor, atau pihak pembiayaan yang modalnya terancam karena penggelapan mobil yang merupakan aset dari mereka.

d. Korban Psikologis

Pemilik mobil yang mengalami trauma, stres, atau ketakutan akibat kejahatan penggelapan dan ketidakpastian atas keselamatan kendaraan mereka selanjutnya.

3. Pencegahan kejahatan

Pencegahan kejahatan dalam tindak pidana penggelapan mobil meliputi berbagai upaya yang dilaksanakan secara preventif (mencegah) dan represif (menindak) untuk mengurangi risiko dan dampak kejahatan.

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

- 1) Peningkatan Keterlibatan Polisi dan Masyarakat yaitu minimalisasi kejahatan dengan polisi melakukan patroli dan masyarakat lebih waspada terhadap kondisi sekitar.
- 2) Melakukan razia terarah dan pemeriksaan kendaraan serta dokumen resmi (STNK, SIM, BPKB) secara rutin agar dapat mendeteksi kendaraan hasil kejahatan.
- 3) Memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha rental mobil tentang risiko penggelapan dan cara pencegahannya.
- 4) Memperketat prosedur penyewaan, seperti verifikasi identitas

penyewa, pencairan uang jaminan, dan kontrak tertulis yang jelas.

- 5) Mencatat dan memantau usaha penyewaan mobil secara administratif agar terdata dengan baik dan mudah diakses ketika terjadi masalah.
- b. Upaya Represif (Penindakan)
- 1) Melakukan penyidikan, pengungkapan kasus, dan penindakan hukum terhadap pelaku penggelapan.
 - 2) Bekerja sama dengan pihak rental dan masyarakat untuk menemukan dan mengembalikan mobil yang digelapkan.
 - 3) Meningkatkan koordinasi aparat dalam mengungkap dan mencegah kejahatan penggelapan.
- c. Penanganan dalam hambatan
- 1) Mengatasi masalah kurangnya laporan dari masyarakat dengan meningkatkan kepercayaan dan kemudahan melapor.
 - 2) Mengatasi kendala barang bukti yang mudah berpindah tempat dengan teknologi pelacakan.
 - 3) Memperkuat jaringan kerja antar aparat penegak hukum dan pemilik usaha rental.

4. Hak dan kewajiban kejahatan

Hak dan kewajiban korban dalam tindak pidana penggelapan mobil diatur untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan keadilan bagi korban serta mendukung proses penegakan hukum.

a. Hak korban

- 1) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum selama proses penyidikan dan penuntutan, termasuk

keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya dari ancaman yang mungkin timbul sehubungan dengan kasus tersebut.

- 2) Korban dapat mengajukan ganti rugi atas kerugian materiil yang dialaminya akibat penggelapan mobil, dalam persidangan sehingga korban berhak meminta pengembalian kendaraan.
- 3) Korban berhak melaporkan tindak pidana penggelapan kepada aparat berwajib dan berpartisipasi dalam proses hukum, memberikan keterangan dan bukti.

b. Kewajiban korban

- 1) Korban wajib memberikan keterangan yang benar dan lengkap kepada aparat penegak hukum selama penyelidikan dan persidangan.
- 2) Korban harus mendukung proses hukum dengan memberikan bukti dan informasi yang diperlukan agar pelaku dapat diadili secara adil dan tepat.
- 3) Korban juga harus menghormati proses peradilan dan keputusan yang diambil oleh pengadilan, termasuk jika gugatan ganti rugi ditolak karena kurang bukti.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penggelapan Rental Mobil

Dalam praktik penggelapan, penggelapan merupakan tindak pidana seseorang dengan sengaja melawan hukum. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana, penggelapan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja mengambil harta benda bergerak atau menguasai milik orang lain. Dalam kasus ini biasanya hanya memanfaatkan kepercayaan terhadap pemilik mobil tanpa sepengetahuan, bahwa terdapat niat jahat dan unsur kesengajaan pelaku. oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi kasus penggelapan mobil⁴⁴

Pelaksanaan penggelapan mobil pada sekawan rentcar di dasarkan dengan melakukan sewa mobil pada pemilik rental mobil dengan sistem —lepas kunci yaitu penyewa membawa kendaraan tanpa didampingi sopir dengan pihak rental. Sistem ini memudahkan untuk keluasaan bagi penyewa kendaraan, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko hukum dan operasional yang lebih tinggi bagi pengusaha. Dalam praktik persyaratan lainnya, penyewa wajib memenuhi persyaratan tertentu diantaranya harus mempunyai SIM dan KTP serta menyerahkan jaminan seperti kendaraan pribadi atau barang berharga lainnya.

Perjanjian antara penyewa dan pemilik properti, terutama yang berkaitan dengan transaksi, biasanya dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut berfungsi dasar hukum dan mencakup identitas para pihak, rincian kendaraan, jangka waktu sewa, nominal harga, hak dan kewajiban, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Namun, terdapat juga tanggung jawab dan hak. Kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian selama masa sewa juga menjadi tanggung jawab penyewa. Sementara itu,

pemilik kendaraan sewaan wajib memastikan bahwa penyewa tidak terlibat dalam masalah hukum selama masa sewa dan menyerahkan kendaraan dalam kondisi layak jalan beserta semua dokumen yang sah. Kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian selama masa sewa juga menjadi tanggung jawab penyewa. Sementara itu, pemilik kendaraan sewaan wajib memastikan bahwa penyewa tidak terlibat dalam masalah hukum selama masa sewa dan menyerahkan kendaraan dalam kondisi layak jalan beserta semua dokumen yang sah.

Untuk mendukung dan memperbanyak konsumen, Sekawan Rentcar mempromosikan berbasis digital. Media Social seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Strategi ini dianggap efektif karena mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya relatif rendah. Selain itu, Sekawan rentcar juga memanfaatkan fitur Google Maps, dan tercantum nomor WhatsApp pada Google Maps dan terdapat komunitas pengusaha rental mobil di berbagai daerah.

Dalam melakukan usaha rental terdapat pelaksanaan operasional dan ditunjang oleh sistem manajemen internal yang cukup tertib dilengkapi dengan perangkat GPS tracker untuk memantau pergerakan kendaraan secara real-time untuk mengurangi human error.

Meski sudah memiliki sistem dan juga persyaratan yang ketat, namun pengusaha rental mempunyai tantangan dengan berbagai alasan yang cukup rumit. Telah terungkap bahwa beberapa penyewa memindahkan mobil mereka ke luar kota tanpa izin, mengembalikannya terlambat, atau menolak membayar denda.

Dalam Sekawan Rentcar menyewakan mobil jenis Brio berwarna merah yang disewa oleh pelaku ternyata belum dilengkapi dengan alat GPS, kemungkinan disebabkan kelalaian dari pemilik usaha rental. Pelaku menyewa mobil tersebut menggunakan identitas palsu (KTP palsu) dan memanfaatkan kelalaian serta ketidak telitian pemilik

usaha rental.

Motif penggelapan mobil ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi antara pihak penyewa dan pemilik usaha rental tidak berjalan lancar sehingga memudahkan pelaku untuk bertindak tanpa terdeteksi.
2. Pelaku menggunakan identitas palsu untuk menyewa mobil, sehingga sulit dilacak keberadaannya. Pelaku memanfaatkan kelalaian dan kurangnya pengawasan dari pemilik usaha rental selama masa penyewaan.

Kemungkinan besar, mobil yang telah digelapkan oleh pelaku tersebut kemudian digadaikan kepada rekan pelaku lain untuk mendapatkan dana tambahan. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena pelaku tengah mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang segera, sehingga memilih untuk menggadaikan mobil rental tersebut.

Pada awalnya, pemilik sudah mulai merasa curiga karena waktu penyewaan yang awalnya hanya 3 hari, kemudian bertambah lama dan mobil belum juga dikembalikan. Pemilik pun mencoba menghubungi pihak penyewa, namun komunikasi tidak berjalan dengan baik dan tidak memperoleh kejelasan. Selanjutnya, pemilik juga berkonsultasi dengan rekan kerja, namun rekan kerja tersebut tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.

Apabila mobil tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian, maka kendaraan tersebut dapat diblacklist. Hal ini berarti bahwa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) akan diblokir oleh polisi sehingga pelaku tidak bisa mengurus atau memindah tangankan kendaraan tersebut secara legal.

Kasus ini menunjukkan bagaimana kelalaian pengelolaan rental dan penyalahgunaan identitas oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemilik usaha. Oleh karena itu, demi pencegahan kejadian serupa, penting untuk:

1. Memastikan kendaraan rental selalu dilengkapi alat pelacak GPS
2. Melakukan verifikasi identitas penyewa dengan ketat dan valid.
3. Menjaga komunikasi yang lancar dan dokumen sewa yang lengkap.

B. Faktor-faktor terkait penerapan perlindungan hukum bagi owner mobil rental sebagai upaya mencegah tindak pidana penggelapan mobil.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana khususnya penggelapan mobil rental yang melatar belakangi sebagai berikut:

1. Faktor Niat

Niat merupakan tujuan yang disengaja seseorang untuk melakukan tindak pidana atau melawan hukum. Niat menggambarkan kehendak atau rencana seseorang. Ketika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, hal tersebut mempunyai kemauan atau tujuan seseorang untuk melakukannya, dimana mengetahui tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Hal ini perlu dianalisis dengan mempertimbangkan niat atau motif pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan ilegal atau melanggar hukum.

2. Faktor adanya kesempatan

Kesempatan terhadap pengusaha mobil rental seringkali digunakan dalam kejahatan pelaku karena kesempatan tercipta kelalaian dari korban atau pengusaha mobil rental.

3. Faktor kelalaian pemilik rental

Selain faktor niat, dan kesempatan, salah satunya faktor kelalaian yaitu kelalaian pemilik yang menjadi suatu penyebab yang melatar belakangi timbulnya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental yang sering terjadi di berbagai wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung atau bertatap muka antara

penulis dengan narasumber bahwa kelalaian dalam mobil rental milik Sekawan Rentcar yang disewa oleh pelaku antara lain tidak menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) didalam kendaraan tersebut, dari kelalaian pemilik rental pelaku memanfaatkan kejadian tindak pidana penggelapan mobil di kota Rembang.

4. Faktor human error

Faktor human error dalam tindak pidana penggelapan adalah kelalaian atau kesalahan baik dari korban maupun baik dari pelaku, membuka peluang untuk melakukan terjadinya penggelapan kepada pelaku dan kelalaian terhadap pemilik mobil rental kurangnya ketelitian dalam kendaraan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan menyewa mobil rental pada Sekawan Rentcar di kota Rembang.

Pelaksanaan sewa-menyewa mobil rental pada Sekawan Rentcar menggunakan sistem lepas kunci dan persyaratan untuk menyewa kendaraan yaitu harus mempunyai SIM A, STNK, dan pendukung dokumen lainnya seperti jaminan kendaraan sepeda motor dan STNK C untuk kendaraan sepeda motor yang dijaminkan. Setelah dokumen dinyatakan valid, penyewa memilih kendaraan yang dirental dan penyewa melakukan kesepakatan durasi waktu yang telah disepakati serta melakukan pembayaran sesuai durasi waktu, setelah pembayaran lunas, kendaraan diserahkan kepada penyewa. Sekawan Rentcar juga membuat kesepakatan kedua belah pihak antara penyewa dengan pemilik rental, apabila kendaraan terkena goresan pada kendaraan tersebut maka akan dikenakan sanksi dan apabila telah melampaui batas waktu maka dikenakan denda.
2. Permasalahan pada pelaksanaan penggelapan mobil rental pada Sekawan Rentcar dan solusinya. Permasalahan pada pelaksanaan tindak pidana penggelapan pada Sekawan Rentcar yang terjadi yaitu kelalaian pemilik Sekawan Rentcar tidak menggunakan alat pelacak GPS (*Global Positioning System*) dan menggunakan identitas palsu. Solusinya adalah pemilik seharusnya teliti terhadap kendaraan yang disewakan tersebut dan tidak terdapat human error kepada pengusaha rental.
3. Perlindungan hukum pada Sekawan Rentcar terhadap *Risiko* yang timbul dalam penggelapan rental mobil dengan sistem lepas kunci pada Sekawan Rentcar. perlindungan hukum ini sebagaimana Telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang larangan praktik monopoli, Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan melindungi pelaku usaha dari praktik monopoli yang merugikan.

B. SARAN

1. Bagi Pengusaha Mobil Rental

Pengusaha pada Sekawan Rentcar di Rembang disarankan untuk melakukan persyaratan yang ketat, kerja sama dalam rekan kerja pengusaha mobil rental dan lebih ketelitian dalam pemasangan alat pelacak GPS (*Global Positioning System*). Hal ini penting untuk memperkuat perlindungan hukum agar dapat menghadapi *risiko* penggelapan mobil rental.

2. Bagi penyewa

Bagi penyewa disarankan untuk membaca dan mentaati persyaratan yang berlaku pada pengusaha mobil rental dengan memuat hak dan kewajiban, serta sanksi kepada penyewa apabila melanggar peraturan dan persyaratan yang berlaku. Penyewa wajib menjaga komunikasi yang baik, memeriksa kondisi kendaraan saat serah terima, mengembalikan kendaraan dengan tepat waktu sangat penting untuk menghindari denda yang berlaku, menyertakan identitas diri seperti SIM A dan KTP yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Al – Maida/5:2.

Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemahnya idani Tafsir,(Bandung: Jabal,2010),106.

B. Buku

Muhammad Ainul Syamsu, 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Prenadamedia Group. Hal.155.

Adami Chazawi, *Kejahanan Terhadap Harta Benda, Bayu Media*, Malang, 2004, hal. 69.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 18-19.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 7.

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Depok, hlm.49

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, hlm. 75.

Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1, Sinar Grafika Offset*, Jakarta, hlm. 224.

Ilyas, A. (2017). Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan. *Amanna Gappa*, 79-104.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 9.

P.A.F Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama*, Bandung, hlm. 98

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1, CV Amirco*, Bandung, hlm. 116

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, hlm. 121

Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Sinar*

Grafika, Jakarta, hlm. 154-155.

Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989)* Hal.49. 1989

Anwar, F., Wahyuni, S., & Ubaidillah, M. N. (2023, December). PENGARUH KEDISIPLINAN GURU DALAM MENGAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH. In *Forum Peneliti Fakultas Tarbiyah Universitas Qomaruddin* (pp. 139- halaman).

Arrest HR, 1992, *Tindakan Penggelapan dan Pencurian, Nusa Dua Tjipta*, Jakarta, hlm.37.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 113.

Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

R. Soesilo, Op.cit. hlm. 259.

ibid., hlm. 260

C. Undang-Undang

Pasal 372-377 *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, politea, Bogor, 1985, Pasal 372.

Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)*

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)*

Pasal 79 ayat (1) huruf d tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU 1/2023*

Penjelasan Pasal 486 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU 1/2023*
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

D. Jurnal

Ahmad Fadli, 2010, MUI: *Moral Masyarakat Indonesia Menurun (online)*, <http://www.Okezone.com>, (08 Februari 2011)

Wulandari. 2016. *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Mobil*

pada CV. Nadira Utama berbasis Application Dekstop. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur, Sistem Informasi. Pangkal Pinang: Repository Atma Luhur.

<Https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukumlt61a8a59ce8062/>
(Rikha Y. Siagian, di upload pada tanggal 12 Agustus 2023) diakses pada 6 January 2025.

Hadi, S. (2015). *Pengantar Kewirausahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.) (<https://www.indotek.id/rental/> (di upload pada tanggal 6 September 2022) diakses pada 6 January 2025.

Sugiono, S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d*. Bandung: alfabeta, 288.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009),

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 201

